



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
10. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
19. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
20. Kepala Seksi Pembangunan adalah unsur perangkat desa selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
21. Bendahara desa adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa;
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas desa;
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
26. Alokasi Dasar adalah jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa;
27. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa;
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
29. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016;
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- b. Meningkatkan fungsi penyelenggaran Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat desa melalui pengalokasian biaya operasional pemerintah desa;
- c. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengalokasian tunjangan dan operasional;
- d. Meningkatkan fungsi dan peran TP-PKK desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian operasional;
- e. Meningkatkan fungsi dan peran LPM dalam perencanaan partisipatif sesuai dengan potensi desa melalui pengalokasian operasional;
- f. Meningkatkan fungsi dan peran RT dalam penyelenggaran pemerintahan desa melauai pengalokasian insentif;
- g. Meningkatkan fungsi dan peran Karang Taruna dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pengalokasian operasional;
- h. Meningkatkan fungsi dan peran imam desa dan pemangku adat melalui pengalokasian insentif;
- i. Meningkatkan fungsi dan peran kader posyandu melalui pengalokasian Insentif;

- j. Meningkatkan fungsi dan peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa desa dalam rangka peningkatan kualitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa melalui pengalokasian Insentif;
- k. Meningkatkan fungsi dan peran kader Pertahanan Sipil (Hansip) melalui pengalokasian Insentif;
- l. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa dalam rangka tercipta pelayanan prima terhadap masyarakat desa;
- m. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan kelembagaan desa.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengalokasian ADD meliputi seluruh Desa definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Desa.

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Formula perhitungan ADD setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan ketentuan :
 - a. Alokasi Dasar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. Alokasi formula 10 % (sepuluh perseratus) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ Kab.} - AD \text{ Kab.})$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten;
- Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten;
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten;
- ADD Kab. = Pagu Alokasi Dana Desa kabupaten;
- AD Kab. = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (3) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung berdasarkan :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala desa ditetapkan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 8

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 9

- (1) BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa;
- (2) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- (3) Tunjangan BPD diberikan berdasarkan jumlah pengurus BPD;
- (4) Jumlah pengurus BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Besaran rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD, serta insentif RT, ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Besaran operasional pemerintah desa, operasional BPD, operasional TP-PKK, operasional LPM, operasional Karang Taruna dan insentif imam desa, pemangku adat, kader posyandu, Bhabinkamtibmas dan Babinsa desa serta Pertahan Sipil (Hansip) ditetapkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- (3) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- (4) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
 - a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD;
 - c) Biaya operasional Pemerintahan Desa, meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;

- Snak rapat;
 - Makan dan minum tamu desa;
 - Perjalanan dinas;
 - Pengadaan dan cetak laporan;
 - Koran masuk desa;
 - Pakaian dinas/adat perangkat dan kelembagaan desa;
 - Pembayaran rekening listrik kantor desa;
 - Operasional/pemeliharaan kendaraan dinas pemerintah desa.
 - Dst.
3. Belanja modal :
- Komputer/Laptop dan printer;
 - Lemari arsip;
 - Meja dan kursi;
 - Mesin tik;
 - Pemasangan instalasi listrik.
 - Dst.
- d) Biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi :
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Perjalanan dinas;
 - Pengadaan dan cetak laporan;
 - Dst.
- e) Operasional RT melalui insentif;
- f) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- g) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya ;
- h) Pengelolaan profil desa atau data base desa lainnya;
- i) Pembiayaan sertifikat tanah milik pemerintah desa;
- j) Pemeliharaan inventaris desa.
- k) Dst.
- (3) Bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
- a) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan balai desa;
 - b) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - c) Pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat miskin;
 - d) Pembangunan kawasan perdesaan lainnya;
 - e) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya;
 - f) Pembiayaan desa mandara mendidoha.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
- a. Bantuan operasional Tim Penggerak PKK meliputi :
 1. Belanja pegawai ;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - Alat tulis kantor;
 - Makan dan minum rapat;
 - Snak rapat;
 - Perjalanan dinas;

- . Pengadaan dan cetak laporan;
 - . Pakaian seragam PKK;
 - . Pelatihan kader PKK desa.
3. Belanja modal :
- . Pembuatan papan data PKK;
 - . Pengadaan buku PKK;
 - . Dst.
- b. Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meliputi :
1. Belanja pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Perjalanan dinas;
 - . Pengadaan dan cetak laporan;
 - . Pakaian seragam.
- c. Bantuan Operasional Karang Taruna meliputi :
1. Belanja pegawai;
 2. Belanja barang dan jasa :
 - . Alat tulis kantor;
 - . Makan dan minum rapat;
 - . Snak rapat;
 - . Pengadaan dan cetak laporan.
 3. Belanja modal :
 - . Atribut karang taruna;
 - . Alat olahraga;
 - . Seragam/kostum olahraga;
- d. Insentif Imam Desa dan Pemangku Adat;
- e. Bantuan operasional petugas keamanan desa dan kelembagaan masyarakat lainnya melalui pengalokasian :
- . Insentif tenaga kader posyandu;
 - . Insentif Bhabinkamtibmas dan Babinsa;
 - . Insentif Hansip.
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa;
- g. Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Keluarganya maksimal 5 (lima) orang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- h. Pembiayaan desa mandara mendidoha.
- (5) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui kegiatan :
- a) Pembiayaan perlombaan desa ;
 - b) Pembiayaan HUT RI;
 - c) Pembiayaan HUT Kabupaten;
 - d) Penyuluhan kesehatan;
 - e) Penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras;
 - f) Pengembangan sosial dan keagamaan;
 - g) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - h) Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
- (2) Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa setiap tahun terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa);

Pasal 15

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari ADD adalah :

- a. Pemeliharaan/pembangunan pagar keliling kuburan;
- b. Pemeliharaan/pembangunan lapangan olah raga;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan desa;
- d. Pemeliharaan/pembangunan sarana peribadatan;
- e. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan

Paragraf 1

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenan ditetapkan;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa melalui Bank Pemerintah dan/atau Bank Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada mekanisme transfer Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten berdasarkan ketentuan perauran Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap;
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahun anggaran sebelumnya yang diketahui Camat;
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang imam desa dan pemangku adat;

- f. Surat Keputusan Bupati tentang BPD;
 - g. Surat Keputusan Ketua TP-PKK kab./Kecamatan tentang TP-PKK desa;
 - h. Surat Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - j. Surat Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;
 - k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 - l. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap I tahun anggaran berjalan;
 - m. Gambar/desain dan RAB kegiatan fisik;
 - n. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD).
- (4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahap I tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari camat;
 - c. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II tahun anggaran berjalan;
 - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa (*Jika Ada*);
 - e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan Rencana penggunaan dana (RPD) tahap II diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD).
- (5) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahap II tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari camat;
 - c. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III tahun anggaran berjalan;
 - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa (*Jika Ada*);
 - e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD).
- (6) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran.

Paragraf 2

Pencairan

Pasal 18

- (1) Pengajuan pencairan ADD dari Rekening Kas Umum Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan bendahara desa;
- (2) Bendahara desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku pengguna anggaran;
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 6.000,-.

Pasal 19

- (1) Pencairan ADD oleh bendahara desa dilakukan secara tunai dari Rekening Kas Umum Desa dan selanjutnya mentransfer ke Rekening Masing-masing Kegiatan;
- (2) Uang tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), Paling lama 3 (tiga) hari berada di Kas Bendahara dengan nilai tidak melebihi RP. 5.000.000,-
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - d. Fotokopi rekening masing-masing kegiatan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban ADD disusun setiap bulan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan realisasi kegiatan dan Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBDesa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;
- (2) Pembinaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Rincian satuan biaya transport aparat Pemerintahan Desa, kelembagaan desa dan organisasi kemasyarakatan desa serta satuan biaya makan/minum dan snak rapat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016
PJ. BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IRAWAN LALIASA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Hj. SITTI RAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 06

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 Februari 2016

**TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PENETAPAN BESARAN
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA
DAN BPD SERTA INSENTIF RT TAHUN ANGGARAN 2016.**

| No. | Uraian/ Jabatan | Siltap/ Bulan/Org. (Rp.) | Tunjangan/ Bulan/Org. (Rp.) | Insentif/ Bulan/Org. (Rp.) | Ket. |
|------------|----------------------------|---|--|---|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1. | Kepala Desa PNS | - | 250.000,- | - | |
| 2. | Kepala Desa Non PNS | 2.300.000,- | 250.000,- | - | |
| 3. | Sekdes PNS | - | 200.000,- | - | |
| 4. | Sekdes Non PNS | 500.000,- | 200.000,- | - | |
| 5. | BPD | - | 200.000,- | - | |
| 6. | Bendahara Desa | - | 150.000,- | - | |
| 7. | Kepala Urusan | 225.000,- | - | - | |
| 8. | Kepala Seksi | 225.000,- | - | - | |
| 9. | Kepala Dusun | 225.000,- | - | - | |
| 10. | Rukun Tetangga | - | - | 125.000,- | |

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016
PJ. BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IRAWAN LALIASA

Lampiran III : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 Februari 2016

**TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

PENETAPAN BESARAN

**OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BPD, TP-PKK, LPM DAN KARANG
TARUNA SERTA INSENTIF IMAM DESA, PEMANGKU ADAT, KADER
POSYANDU, BHABINKAMTIBMAS, BABINSA DESA, DAN
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) TAHUN ANGGARAN 2016.**

| No. | Uraian/ Jabatan | BOP/ Tahun (Rp.) | Insentif/ Bulan/Org. (Rp.) | Ket. |
|------------|----------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | BOP. Pemdes | 7.000.000,- | - | |
| 2. | BOP. BPD | 2.500.000,- | - | |
| 4. | BOP. TP-PKK | 4.000.000,- | - | |
| 5. | BOP. LPM | 3.000.000,- | - | |
| 6. | BOP. Karang Taruna | 2.000.000,- | - | |
| 7. | Imam Desa | - | 100.000,- | |
| 8. | Pemangku Adat | - | 100.000,- | |
| 9. | Kader Posyandu | - | 50.000,- | |
| 10. | Bhabinkamtibmas | - | 100.000,- | |
| 11. | Babinsa Desa | - | 100.000,- | |
| 12. | Hansip | - | 50.000,- | |

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016

PJ. BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IRAWAN LALIASA

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 Februari 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN RINCIAN
SATUAN BIAYA TRANSPORT PEMERINTAHAN DESA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DESA SERTA
SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM DAN SNAK RAPAT
TAHUN ANGGARAN 2016

A. DESA KE KECAMATAN

| NO. | KECAMATAN | SATUAN | BIAYA | | KET. |
|-----|------------------|------------|-----------|----------|-----------------------|
| | | | TRANSPORT | LUMPSUM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | LANDONO | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | Max Perjalanan 1 Hari |
| 2 | LAINEA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 3 | KOLONO | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 4 | TINANGGEA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 5 | MORAMO | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 6 | ANGATA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 7 | LAONTI | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 8 | LALEMBUU | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 9 | MOWILA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 10 | BENUA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 11 | MORAMO UTARA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 12 | BASALA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 13 | RANOMEETO BARAT | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 14 | KOLONO TIMUR | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 15 | SABULAKOA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 16 | PALANGGA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 17 | PALANGGA SELATAN | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 18 | LAEYA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 19 | WOLASI | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 20 | KONDA | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 21 | BUKE | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 22 | RANOMEETO | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 23 | BAITO | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 24 | ANDOOLO | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |
| 25 | ANDOOLO BARAT | Orang/Kali | 50.000,- | 85.000,- | |

B. KECAMATAN KE KABUPATEN

| NO. | KECAMATAN | SATUAN | BIAYA | | KET. |
|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | | TRANSPORT | LUMPSUM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | LANDONO | Orang/Kali | 100.000,- | 100.000,- | Max. Perjalanan 2 Hari |
| 2 | LAINEA | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 3 | KOLONO | Orang/Kali | 150.000,- | 100.000,- | |
| 4 | TINANGGEA | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 5 | MORAMO | Orang/Kali | 115.000,- | 100.000,- | |
| 6 | ANGATA | Orang/Kali | 85.000,- | 100.000,- | |
| 7 | LAONTI | Orang/Kali | 225.000,- | 100.000,- | |
| 8 | LALEMBUU | Orang/Kali | 100.000,- | 100.000,- | |
| 9 | MOWILA | Orang/Kali | 100.000,- | 100.000,- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 10 | BENUA | Orang/Kali | 80.000,- | 100.000,- | Max. Perja- lanan 2 Hari |
| 11 | MORAMO UTARA | Orang/Kali | 95.000,- | 100.000,- | |
| 12 | BASALA | Orang/Kali | 90.000,- | 100.000,- | |
| 13 | RANOMEETO BARAT | Orang/Kali | 95.000,- | 100.000,- | |
| 14 | KOLONO TIMUR | Orang/Kali | 150.000,- | 100.000,- | |
| 15 | SABULAKOA | Orang/Kali | 100.000,- | 100.000,- | |
| 16 | PALANGGA | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 17 | PALANGGA SELATAN | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 18 | LAEYA | Orang/Kali | 80.000,- | 100.000,- | |
| 19 | WOLASI | Orang/Kali | 80.000,- | 100.000,- | |
| 20 | KONDA | Orang/Kali | 85.000,- | 100.000,- | |
| 21 | BUKE | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 22 | RANOMEETO | Orang/Kali | 90.000,- | 100.000,- | |
| 23 | BAITO | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 24 | ANDOOLO | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |
| 25 | ANDOOLO BARAT | Orang/Kali | 75.000,- | 100.000,- | |

C. LINGKUP WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

| NO. | KABUPATEN/KOTA | SATUAN | BIAYA | | KET. |
|-----|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | TRANSPORT | LUMPUSUM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kendari | Orang/Kali | 100.000,- | 150.000,- | Max. Perja- lanan 2 Hari |
| 2 | Konawe | Orang/Kali | 130.000,- | 150.000,- | |
| 3 | Konawe Utara | Orang/Kali | 160.000,- | 150.000,- | |
| 4 | Konawe Kepulauan | Orang/Kali | 150.000,- | 150.000,- | |
| 5 | Kolaka | Orang/Kali | 200.000,- | 150.000,- | |
| 6 | Kolaka Utara | Orang/Kali | 250.000,- | 150.000,- | |
| 7 | Kolaka Timur | Orang/Kali | 240.000,- | 150.000,- | |
| 8 | Bombana | Orang/Kali | 100.000,- | 150.000,- | |
| 9 | Bau-Bau | Orang/Kali | 500.000,- | 150.000,- | |
| 10 | Buton | Orang/Kali | 600.000,- | 150.000,- | |
| 11 | Buton Utara | Orang/Kali | 450.000,- | 150.000,- | |
| 12 | Buton Tengah | Orang/Kali | 600.000,- | 150.000,- | |
| 13 | Buton Selatan | Orang/Kali | 600.000,- | 150.000,- | |
| 14 | Muna | Orang/Kali | 400.000,- | 150.000,- | |
| 15 | Muna Barat | Orang/Kali | 400.000,- | 150.000,- | |
| 16 | Wakatobi | Orang/Kali | 500.000,- | 150.000,- | |

D. SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM RAPAT DAN SNAK RAPAT

| NO. | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Makan/Minum Rapat | 25.000,-/Orang |
| 2 | Snak Rapat | 10.000,-/Orang |

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2016
P.J. BUPATI KONAWA SELATAN,

H. IRAWAN LALIASA